

**KEPUTUSAN CAMAT BUAHDUA KABUPATEN SUMEDANG**  
**NOMOR 23 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**STANDAR PELAYANAN**  
**DI LINGKUNGAN KECAMATAN BUAHDUA**  
**CAMAT BUAHDUA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara wajib menyusun standar pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan keputusan Camat BUAHDUA tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kecamatan BUAHDUA.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- d. Undnag-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9);
- l. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 109 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang
- m. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 28 Tahun 2017 Tentang uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan;
- n. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 49 Tahun 2010 tentang Buku Harian Camat dan Registrasi Kecamatan di Kabupaten Sumedang.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BUAHDUA TENTANG STANDAR PELAYAAAN KECAMATAN BUAHDUA.

KESATU : Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji penyelenggara kepada masyarakat Kecamatan yang terdiri dari :

- 1. Standar Pelayanan Kartu Keluarga
- 2. Standar Pelayanan Kartu Tanda Penduduk
- 3. Standar Pelayanan Surat Pindah
- 4. Standar Pelayanan Akta Kelahiran
- 5. Standar Pelayanan Akta Kematian
- 6. Standar Pelayanan KIA
- 7. Standar Pelayanan Ahli Waris
- 8. Standar Pelayanan IMB
- 9. Standar Pelayanan Ijin NIB
- 10. Standar Pelayanan Legalisasi
- 11. Standar Pelayanan Permohonan Kredit Bank
- 12. Standar Pelayanan SKCK

13. Standar Pelayanan Keterangan Domisili
14. Standar Pelayanan Ijin Keramaian
15. Standar Pelayanan Rekomendasi Nikah
16. Standar Pelayanan Melaksanakan Ibadah Haji
17. Standar Pelayanan Proposal Bantuan Dana
18. Standar Pelayanan Akta Jual Beli
19. Standar Pelayanan Akta Hibah
20. Standar Pelayanan Akta Waris

- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
- KETIGA** : Komponen standar pelayanan sebagaimana dimaksud angka dua diktum KESATU keputusan ini yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) dipublikasikan kepada pengguna layanan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Buahdua  
Pada Tanggal : 4 Januari 2022

CAMAT BUAHDUA



**TONO SUHARTONO, SP.MM.MBA**

Pembina Tk.I

Nip. 197103221994031003

Lampiran : Keputusan Camat Buahdua  
Nomor : Tahun 2022  
Tentang : Standar Pelayanan di  
Lingkungan Kecamatan

## **I. PENDAHULUAN**

Kecamatan merupakan salah satu OPD penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintahan Kabupaten Sumedang khususnya di bidang pemerintahan umum, sehingga dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, mudah, adil, cepat, transparan, terukur, serta akuntabel, maka perlu menetapkan standar pelayanan dalam bentuk keputusan camat. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 28 Tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan structural pada Kecamatan; Peraturan Bupati Sumedang Nomor 49 Tahun 2010 tentang Buku Harian sesuai Camat dan registrasi Kecamatan dengan di Kabupaten Sumedang.

1. Penerbitan KK :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian. 2. Surat keterangan pindah (bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI). 3. Surat Keterangan pindah luar negeri (bagi WNI yang datang dari luar NKRI karena pindah).
2.	Dasar	Perda No. 1 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan : - Pasal 64 ayat (1) butir a,b,c - Pasal 87 ayat (1), (2), butir b, 1 dan 2
3.	Prosedur	Alur dimulainya pelayanan dari tingkat bawah, tengah dan atas sampai produk jadi
4.	Waktu Pelayanan	Paling lambat 14 hari
5.	Biaya Pelayanan	Rp 13.000 (WNI) Rp 50.000 (WNA)
6.	Produk Pelayanan	Hasil yang diminta/ yang diajukan
7.	Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:	Pejabat Pengaduan Nama : Aam Kosam, S.Sos Telepon : (0261)2700901 Hp : 0821 1860 1065 SP4N LAPOR :Aam Kosam, S.Sos

- Penerbitan KK karena Perubahan Data

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. KK Lama 2. Surat Keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
2.	Dasar	Perda No. 1 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan : - Pasal 64 ayat (1) butir a,b,c - Pasal 87 ayat (1), (2), butir b, 1 dan 2
3.	Prosedur	Alur dimulainya pelayanan dari tingkat bawah, tengah dan atas sampai produk jadi
4.	Waktu Pelayanan	Paling lambat 14 hari
5.	Biaya Pelayanan	Rp 13.000 (WNI) Rp 50.000 (WNA)
6.	Produk Pelayanan	Hasil yang diminta/ yang diajukan
7.	Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:	Pejabat Pengaduan Nama : Aam Kosam, S.Sos Telepon : (0261)2700901 Hp : 0821 1860 1065 SP4N LAPOR :Aam Kosam, S.Sos

- Penerbitan KK karena hilang

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Surat keterangan hilang dari kepolisian 2. KK yang rusak 3. KTP-el
2.	Dasar	Perda No. 1 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan : - Pasal 64 ayat (1) butir a,b,c - Pasal 87 ayat (1), (2), butir b, 1 dan 2
3.	Prosedur	Alur dimulainya pelayanan dari tingkat bawah, tengah dan atas sampai produk jadi
4.	Waktu Pelayanan	Paling lambat 14 hari
5.	Biaya Pelayanan	Rp 13.000 (WNI) Rp 50.000 (WNA)
6.	Produk Pelayanan	Hasil yang diminta/ yang diajukan
7.	Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:	Pejabat Pengaduan Nama : Aam Kosam, S.Sos Telepon : (0261)2700901 Hp : 0821 1860 1065 SP4N LAPOR :Aam Kosam, S.Sos

2. Penerbitan KTP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Permohonan WNI telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin 2. Salinan Kartu Keluarga
2.	Dasar	Perda No. 1 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan : - Pasal 64 ayat (1) butir d,e,e - Pasal 87 ayat (1), (2), butir a, 1 dan 2
3.	Prosedur	Alur dimulainya pelayanan dari tingkat bawah, tengah dan atas sampai produk jadi
4.	Waktu Pelayanan	Paling lambat 7 hari
5.	Biaya Pelayanan	Rp 19.000 (WNI) Rp 100.000 (WNA)
6.	Produk Pelayanan	Hasil yang diminta/ yang diajukan
7.	Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:	Pejabat Pengaduan Nama : Aam Kosam, S.Sos Telepon : (0261)2700901 Hp : 0821 1860 1065 SP4N LAPOR :Aam Kosam, S.Sos

- Pindah Datang

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Kartu Keluarga 2. Surat Keterangan Pindah dari Dinas Dukcapil daerah asal (Pindah datang dalam wilayah NKRI)
2.	Dasar	Perda No. 1 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan : - Pasal 64 ayat (1) butir d,e,e - Pasal 87 ayat (1), (2), butir a, 1 dan 2
3.	Prosedur	Alur dimulainya pelayanan dari tingkat bawah, tengah dan atas sampai produk jadi
4.	Waktu Pelayanan	Paling lambat 7 hari
5.	Biaya Pelayanan	Rp 19.000 (WNI) Rp 100.000 (WNA)
6.	Produk Pelayanan	Hasil yang diminta/ yang diajukan
7.	Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:	Pejabat Pengaduan Nama : Aam Kosam, S.Sos Telepon : (0261)2700901 Hp : 0821 1860 1065 SP4N LAPOR :Aam Kosam, S.Sos

- Perpanjangan KTP-el bagi orang asing pemegang KITAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Kartu Keluarga 2. KTP-el lama 3. Dokumen perjalanan 4. Kartu izin tinggal tetap (KITAP)
2.	Dasar	Perda No. 1 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan : - Pasal 64 ayat (1) butir d,e,e - Pasal 87 ayat (1), (2), butir a, 1 dan 2
3.	Prosedur	Alur dimulainya pelayanan dari tingkat bawah, tengah dan atas sampai produk jadi
4.	Waktu Pelayanan	Paling lambat 7 hari
5.	Biaya Pelayanan	Rp 19.000 (WNI) Rp 100.000 (WNA)
6.	Produk Pelayanan	Hasil yang diminta/ yang diajukan
7.	Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:	Pejabat Pengaduan Nama : Aam Kosam, S.Sos Telepon : (0261)2700901 Hp : 0821 1860 1065 SP4N LAPOR :Aam Kosam, S.Sos

- Hilang/Rusak (WNI dan Pemegang KITAP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Surat keterangan hilang dari kepolisian 2. KTP-el yang rusak 3. Kartu keluarga 4. Dokumen perjalanan (Bagi OA) 5. Kartu ijin tinggal tetap bagi OA
2.	Dasar	Perda No. 1 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan : - Pasal 64 ayat (1) butir d,e,e - Pasal 87 ayat (1), (2), butir a, 1 dan 2
3.	Prosedur	Alur dimulainya pelayanan dari tingkat bawah, tengah dan atas sampai produk jadi
4.	Waktu Pelayanan	Paling lambat 7 hari
5.	Biaya Pelayanan	Rp 19.000 (WNI) Rp 100.000 (WNA)
6.	Produk Pelayanan	Hasil yang dipinta/ yang diajukan
7.	Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:	Pejabat Pengaduan Nama : Aam Kosam, S.Sos Telepon : (0261)2700901 Hp : 0821 1860 1065 SP4N LAPOR :Aam Kosam, S.Sos

### 3. Penerbitan Surat Pindah

Pindah antar kab/kota dapat mengajukan SKPWN ke dukcapil kab baik di daerah asal, maupun daerah tujuan. Sebagai dasar penerbitan KK, KTP-el, atau KIA di tempat baru.

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan	1. Permohonan KK Asli 2. KTP Asli
2.	Dasar	Perda No. 1 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan : - Pasal 64 ayat (1) butir g,h,l,j - Pasal 87 ayat (1), (2), butir e
3.	Prosedur	Alur dimulainya pelayanan dari tingkat bawah, tengah dan atas sampai produk jadi
4.	Waktu Pelayanan	Paling lambat 7 hari
5.	Biaya Pelayanan	Rp 6.000
6.	Produk Pelayanan	Hasil yang diminta/ yang diajukan
7.	Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:	Pejabat Pengaduan Nama : Aam Kosam, S.Sos Telepon : (0261)2700901 Hp : 0821 1860 1065 SP4N LAPOR :Aam Kosam, S.Sos

4. Penerbitan Akta Kelahiran

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Surat Keterangan kelahiran atau SPTJM kebenaran data kelahiran 2. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri 3. KK dan KTP-el
2.	Dasar	Perda No. 1 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan : - Pasal 64 ayat (1) butir g,h,l,j - Pasal 87 ayat (1), (2), butir e
3.	Prosedur	Alur dimulainya pelayanan dari tingkat bawah, tengah dan atas sampai produk jadi
4.	Waktu Pelayanan	Paling lambat 7 hari
5.	Biaya Pelayanan	-
6.	Produk Pelayanan	Hasil yang diminta/ yang diajukan
7.	Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:	Pejabat Pengaduan Nama : Aam Kosam, S.Sos Telepon : (0261)2700901 Hp : 0821 1860 1065 SP4N LAPOR :Aam Kosam, S.Sos

- Penerbitan akta kelahiran kutipan kedua dst

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Surat Keterangan kelahiran atau SPTJM kebenaran data kelahiran 2. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri 3. KK dan KTP-el
2.	Dasar	Perda No. 1 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan : - Pasal 64 ayat (1) butir g,h,l,j - Pasal 87 ayat (1), (2), butir e
3.	Prosedur	Alur dimulainya pelayanan dari tingkat bawah, tengah dan atas sampai produk jadi
4.	Waktu Pelayanan	Paling lambat 7 hari
5.	Biaya Pelayanan	Rp 26.000 (WNI)
6.	Produk Pelayanan	Hasil yang diminta/ yang diajukan
7.	Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:	Pejabat Pengaduan Nama : Aam Kosam, S.Sos Telepon : (0261)2700901 Hp : 0821 1860 1065 SP4N LAPOR :Aam Kosam, S.Sos

5. Penerbitan Akta Kematian

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Surat kematian dari dokter/dari desa setempat 2. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya 3. Surat keterangan kematian dari perwakilan RJ bagi penduduk yang kematiannya diluar wilayah NKRI
2.	Dasar	Perda No. 1 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan : - Pasal 64 ayat (1) butir a,b,c - Pasal 87 ayat (1) butir b, 1 dan 2
3.	Prosedur	Alur dimulainya pelayanan dari tingkat bawah, tengah dan atas sampai produk jadi
4.	Waktu Pelayanan	Paling lambat 14 hari
5.	Biaya Pelayanan	Rp 20.000 (WNI)
6.	Produk Pelayanan	Hasil yang diminta/ yang diajukan
7.	Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:	Pejabat Pengaduan Nama : Aam Kosam, S.Sos Telepon : (0261)2700901 Hp : 0821 1860 1065 SP4N LAPOR :Aam Kosam, S.Sos

6. Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) kurang dari 5 tahun

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Foto Copy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan aslinya 2. KK asli orang tua/wali 3. KTP-el asli kedua orang tua
2.	Dasar	Perda No. 1 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan : - Pasal 64 ayat (1) butir g,h,l,j - Pasal 87 ayat (1), (2) butir e
3.	Prosedur	Alur dimulainya pelayanan dari tingkat bawah, tengah dan atas sampai produk jadi
4.	Waktu Pelayanan	Paling lambat 14 hari
5.	Biaya Pelayanan	Rp 6.000 (WNI)
6.	Produk Pelayanan	Hasil yang diminta/ yang diajukan
7.	Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:	Pejabat Pengaduan Nama : Aam Kosam, S.Sos Telepon : (0261)2700901 Hp : 0821 1860 1065 SP4N LAPOR :Aam Kosam, S.Sos

- Penerbitan KIA usia 5 tahun s/d 17 tahun kurang 1 hari

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Foto Copy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan aslinya. 2. KK asli orangtua / wali 3. KTP-el asli kedua orangtua 4. Pas Photo ukuran 2x3 (2 lbr)
2.	Dasar	Perda No.1 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan : 1. Pasal 64 Ayat (1) butir g,h,l,j 2. Pasal 87 Ayat (1), (2) butir e
3.	Prosedur	Alur dimulainya pelayanan dari tingkat bawah, tengah dan atas sampai produk jadi
4.	Waktu Pelayanan	Paling lambat 14 hari kerja
5.	Biaya Pelayanan	Rp. 6.000
6.	Produk Pelayanan	Hasil yang dipinta/ yang diajukan
7.	Pengaduan dan Informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :	Pejabat Pengaduan Nama : Aam Kosam, S.Sos Telepon : (0261) 2700901 HP : 0821 1860 1065 SP4N LAPOR : Aam Kosam, S.Sos

7. Penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Permohonan kesaksian waris 2. Pernyataan Waris 3. Kesaksian Nikah 4. Bagan Silsilah 5. Surat Ket. Kematian 6. Photo Copy KTP ahli waris dan saksi
2.	Dasar	Perda No.1 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan : 1. Pasal 64 Ayat (1) butir a, b, c 2. Pasal 87 Ayat (1), (2) butir b, 1 dan 2
3.	Prosedur	Alur dimulainya pelayanan dari tingkat bawah, tengah dan atas sampai produk jadi
4.	Waktu Pelayanan	1 hari kerja
5.	Biaya Pelayanan	Rp. 100.000
6.	Produk Pelayanan	Hasil yang dipinta/ yang diajukan
7.	Pengaduan dan Informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :	Pejabat Pengaduan Nama : Aam Kosam, S.Sos Telepon : (0261) 2700901 HP : 0821 1860 1065 SP4N LAPOR : Aam Kosam, S.Sos

## 8. IMB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Permohonan photo copy KTP 2. Photo Copy SPPT 3. Bukti Kepemilikan/Perjanjian Sewa 4. Gambar/ denah 5. Tidak keberatan tetangga 6. Photo Copy ijin gangguan untuk usaha 7. Photo Copy lunas pajak 8. Photo bagi perusahaan yang berbadan hukum
2.	Dasar	Perda No.8 Tahun 2013 tentang retribusi perijinan tertentu
3.	Prosedur	Alur dimulainya pelayanan dari tingkat bawah, tengah dan atas sampai produk jadi
4.	Waktu Pelayanan	Paling lambat 14 hari kerja
5.	Biaya Pelayanan	Rp. 20.000 / M <sup>2</sup> RP. 30.000 / M <sup>2</sup>
6.	Produk Pelayanan	Hasil yang dipinta/ yang diajukan
7.	Pengaduan dan Informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :	Pejabat Pengaduan Nama : Aam Kosam, S.Sos Telepon : (0261) 2700901 HP : 0821 1860 1065 SP4N LAPOR : Aam Kosam, S.Sos

9. Ijin NIB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Photo Copy SK IMB 2. Photo Copy KTP
2.	Dasar	PP No. 24 Tahun 2018 tentang : Pasal 24 Ayat (1) tentang pelayanan, perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik lembaga OSS
3.	Prosedur	Alur dimulainya pelayanan dari tingkat bawah, tengah dan atas sampai produk jadi
4.	Waktu Pelayanan	Paling lambat 14 hari kerja
5.	Biaya Pelayanan	-
6.	Produk Pelayanan	Hasil yang diminta/ yang diajukan
7.	Pengaduan dan Informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :	Pejabat Pengaduan Nama : Aam Kosam, S.Sos Telepon : (0261) 2700901 HP : 0821 1860 1065 SP4N LAPOR : Aam Kosam, S.Sos

10. Legalisasi

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan	Bahan legalisir (FC KTP, KK, SKAW)
2.	Dasar	Perhub 49 Tahun 2010 tentang buku harian camat dan registrasi kecamatan di Kabupaten Sumedang
3.	Prosedur	Alur dimulainya pelayanan dari tingkat bawah, tengah dan atas sampai produk jadi
4.	Waktu Pelayanan	1 hari kerja
5.	Biaya Pelayanan	-
6.	Produk Pelayanan	Hasil yang dipinta/ yang diajukan
7.	Pengaduan dan Informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :	Pejabat Pengaduan Nama : Aam Kosam, S.Sos Telepon : (0261) 2700901 HP : 0821 1860 1065 SP4N LAPOR : Aam Kosam, S.Sos

## 11. Permohonan Kredit Bank

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Permohonan kredit bank 2. Bukti diri 3. KTP 4. KK 5. SPPT/pelunasan 6. Bukti kepemilikan jaminan/ sertifikat/ akta
2.	Dasar	Perhub 49 Tahun 2010 tentang buku harian camat dan registrasi kecamatan di Kabupaten Sumedang
3.	Prosedur	Alur dimulainya pelayanan dari tingkat bawah, tengah dan atas sampai produk jadi
4.	Waktu Pelayanan	1 hari kerja
5.	Biaya Pelayanan	-
6.	Produk Pelayanan	Hasil yang diminta/ yang diajukan
7.	Pengaduan dan Informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :	Pejabat Pengaduan Nama : Aam Kosam, S.Sos Telepon : (0261) 2700901 HP : 0821 1860 1065 SP4N LAPOR : Aam Kosam, S.Sos

## 12. SKCK

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan	Permohonan dari desa
2.	Dasar	Perhub 49 Tahun 2010 tentang buku harian camat dan registrasi kecamatan di Kabupaten Sumedang
3.	Prosedur	Alur dimulainya pelayanan dari tingkat bawah, tengah dan atas sampai produk jadi
4.	Waktu Pelayanan	1 hari kerja
5.	Biaya Pelayanan	-
6.	Produk Pelayanan	Hasil yang diminta/ yang diajukan
7.	Pengaduan dan Informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :	Pejabat Pengaduan Nama : Aam Kosam, S.Sos Telepon : (0261) 2700901 HP : 0821 1860 1065 SP4N LAPOR : Aam Kosam, S.Sos

### 13. Surat Keterangan Domisili

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan	Permohonan dari desa
2.	Dasar	Perhub 49 Tahun 2010 tentang buku harian camat dan registrasi kecamatan di Kabupaten Sumedang
3.	Prosedur	Alur dimulainya pelayanan dari tingkat bawah, tengah dan atas sampai produk jadi
4.	Waktu Pelayanan	1 hari kerja
5.	Biaya Pelayanan	-
6.	Produk Pelayanan	Hasil yang diminta/ yang diajukan
7.	Pengaduan dan Informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :	Pejabat Pengaduan Nama : Aam Kosam, S.Sos Telepon : (0261) 2700901 HP : 0821 1860 1065 SP4N LAPOR : Aam Kosam, S.Sos

14. Rekomendasi Nikah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Permohonan dari desa 2. Photo Copy KTP, KK 3. Photo Copy Akta Kelahiran
2.	Dasar	Perhub 49 Tahun 2010 tentang buku harian camat dan registrasi kecamatan di Kabupaten Sumedang
3.	Prosedur	Alur dimulainya pelayanan dari tingkat bawah, tengah dan atas sampai produk jadi
4.	Waktu Pelayanan	1 hari kerja
5.	Biaya Pelayanan	-
6.	Produk Pelayanan	Hasil yang diminta/ yang diajukan
7.	Pengaduan dan Informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :	Pejabat Pengaduan Nama : Aam Kosam, S.Sos Telepon : (0261) 2700901 HP : 0821 1860 1065 SP4N LAPOR : Aam Kosam, S.Sos

15. Surat Ijin Keramaian

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Pemohon 2. Photo copy KTP 3. SK Pendirian Hiburan 4. Rekom gugus tugas covid-19
2.	Dasar	Perhub 49 Tahun 2010 tentang buku harian camat dan registrasi kecamatan di Kabupaten Sumedang
3.	Prosedur	Alur dimulainya pelayanan dari tingkat bawah, tengah dan atas sampai produk jadi
4.	Waktu Pelayanan	Paling lambat 3 hari kerja
5.	Biaya Pelayanan	-
6.	Produk Pelayanan	Hasil yang diminta/ yang diajukan
7.	Pengaduan dan Informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :	Pejabat Pengaduan Nama : Aam Kosam, S.Sos Telepon : (0261) 2700901 HP : 0821 1860 1065 SP4N LAPOR : Aam Kosam, S.Sos

16. Melaksanakan Ibadah Haji

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Formulir dari desa 2. Photo copy KTP, KK 3. Pas Photo
2.	Dasar	Perhub 49 Tahun 2010 tentang buku harian camat dan registrasi kecamatan di Kabupaten Sumedang
3.	Prosedur	Alur dimulainya pelayanan dari tingkat bawah, tengah dan atas sampai produk jadi
4.	Waktu Pelayanan	1 hari kerja
5.	Biaya Pelayanan	-
6.	Produk Pelayanan	Hasil yang diminta/ yang diajukan
7.	Pengaduan dan Informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :	Pejabat Pengaduan Nama : Aam Kosam, S.Sos Telepon : (0261) 2700901 HP : 0821 1860 1065 SP4N LAPOR : Aam Kosam, S.Sos

17. Proposal Bantuan Dana

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan	Proposal
2.	Dasar	Perhub 49 Tahun 2010 tentang buku harian camat dan registrasi kecamatan di Kabupaten Sumedang
3.	Prosedur	Alur dimulainya pelayanan dari tingkat bawah, tengah dan atas sampai produk jadi
4.	Waktu Pelayanan	1 hari kerja
5.	Biaya Pelayanan	-
6.	Produk Pelayanan	Hasil yang diminta/ yang diajukan
7.	Pengaduan dan Informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :	Pejabat Pengaduan Nama : Aam Kosam, S.Sos Telepon : (0261) 2700901 HP : 0821 1860 1065 SP4N LAPOR : Aam Kosam, S.Sos

18. Akta Jual Beli

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Kwitansi 2. KTP Penjual 3. KTP Pembeli 4. KTP saksi penjual dan pembeli 5. SPPT 6. Leter C 7. Persetujuan suami/istri 8. Warkah
2.	Dasar	Perhub 49 Tahun 2010 tentang buku harian camat dan registrasi kecamatan di Kabupaten Sumedang
3.	Prosedur	Alur dimulainya pelayanan dari tingkat bawah, tengah dan atas sampai produk jadi
4.	Waktu Pelayanan	Paling lambat 7 hari kerja
5.	Biaya Pelayanan	Blanko
6.	Produk Pelayanan	Hasil yang dipinta/ yang diajukan
7.	Pengaduan dan Informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :	Pejabat Pengaduan Nama : Aam Kosam, S.Sos Telepon : (0261) 2700901 HP : 0821 1860 1065 SP4N LAPOR : Aam Kosam, S.Sos

19. Akta Hibah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. KTP Pemberi hibah 2. KTP Penerima hibah 3. KTP saksi-saksi 4. SPPT 5. Leter C 6. Warkah
2.	Dasar	Perhub No. 28 Tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan structural pada kecamatan
3.	Prosedur	Alur dimulainya pelayanan dari tingkat bawah, tengah dan atas sampai produk jadi
4.	Waktu Pelayanan	Paling lambat 7 hari kerja
5.	Biaya Pelayanan	Blanko
6.	Produk Pelayanan	Hasil yang diminta/ yang diajukan
7.	Pengaduan dan Informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :	Pejabat Pengaduan Nama : Aam Kosam, S.Sos Telepon : (0261) 2700901 HP : 0821 1860 1065 SP4N LAPOR : Aam Kosam, S.Sos

## 20. Akta Waris

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Surat Kematian 2. KTP para ahli waris 3. KTP saksi-saksi 4. SPPT 5. Leter C 6. Warkah
2.	Dasar	Perhub No.28 Tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan structural pada kecamatan
3.	Prosedur	Alur dimulainya pelayanan dari tingkat bawah, tengah dan atas sampai produk jadi
4.	Waktu Pelayanan	Paling lambat 7 hari kerja
5.	Biaya Pelayanan	Blanko
6.	Produk Pelayanan	Hasil yang diminta/ yang diajukan
7.	Pengaduan dan Informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :	Pejabat Pengaduan Nama : Aam Kosam, S.Sos Telepon : (0261) 2700901 HP : 0821 1860 1065 SP4N LAPOR : Aam Kosam, S.Sos

## 21. Mutasi SPPT

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan	Formulir dari desa
2.	Dasar	Perhub 49 Tahun 2010 tentang buku harian camat dan registrasi kecamatan di Kabupaten Sumedang
3.	Prosedur	Alur dimulainya pelayanan dari tingkat bawah, tengah dan atas sampai produk jadi
4.	Waktu Pelayanan	Paling lambat 1 hari kerja
5.	Biaya Pelayanan	-
6.	Produk Pelayanan	Hasil yang diminta/ yang diajukan
7.	Pengaduan dan Informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :	Pejabat Pengaduan Nama : Aam Kosam, S.Sos Telepon : (0261) 2700901 HP : 0821 1860 1065 SP4N LAPOR : Aam Kosam, S.Sos